
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

PT. HWASEUNG INDONESIA KABUPATEN JEPARA

Rr. Indiyah Tunjungsari

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

iintunjungsari2703@gmail.com

ABSTRAK

CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Coporate Governance*). CSR mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat di dalam dan di luar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Program CSR dilakukan oleh PT. Hwaseung Indonesia sebagai wujud tanggungjawab sosial pada lingkungan. Pelaksanaan CSR PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara melalui berbagai program: Pendidikan non formal, program bantuan sarana dan prasarana sekolah di Jepara, Program anti drugs, program kewirausahaan, pendidikan formal, pendidikan kreatif dengan istilah "Program Teknologi Kami-Kami, Pendidikan Formal, Program *Student Visit* dan *Cooperative Academic Education Program*.

Kata Kunci: CSR; PT. HWASEUNG

A. LATAR BELAKANG

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*good coporate governance*)¹. Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional², mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera³. Konsep ini mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat di dalam dan di luar perusahaan baik

¹ Ardi Armandanu. 2016. *Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, JOM Fakultas Hukum, 3.2 (2016), 1–15

² Leung Luk, C. Yau. Oliver H.M. Tse. Alan CB. Sin. Leo. Chow. Raymond. 2005 *Stakeholder Orientation and Business Performance: The Case of Service Companies in China*. Journal of International Marketing, 1069031X, Vol 13

³ Adinugroho dkk. 2007. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Legal Tanggung Jawab Sosial Tentang Perseroan Terbatas*. Diponegoro Law Journal, 6.1 (2007), 1–14

secara langsung maupun tidak langsung⁴, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan membangun masyarakat dari berbagai bidang⁵.

Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan⁶. Pengaturan/regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia dituangkan dalam hierarki perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta berbentuk Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,

PT. Hwaseung Indonesia adalah perusahaan manufaktur sepatu Indonesia, saat ini memproduksi sepatu dengan merk dagang Adidas, di dirikan pada 19 April 2016 di Jalan Krasak-Banyuputih RT 09 RW 03 Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Produksi PT. Hwaseung Indonesia diekspor ke berbagai belahan dunia Amerika, Eropa dan Asia. Dengan jumlah karyawan 6.500 saat ini mampu memproduksi 800.000 pasang sepatu per bulan. Pabrik ini salah satu pabrik PMA yang sudah cukup lama beroperasi di Kabupaten Jepara, dengan kapasitas pabrik cukup besar dan menampung ribuan pekerja baik pria dan wanita. Sekaligus memberikan kontribusi PADes Desa Banyu Putih dan PAD kepada Kabupaten Jepara, yang merupakan salah satu Kabupaten yang tingkat minat investor cukup tinggi, di wilayah provinsi Jawa Tengah

Program CSR sangat penting dilakukan oleh PT. Hwaseung Indonesia sebagai wujud tanggung jawab sosial pada lingkungan. Kebijakan dan program CSR yang ideal, namun pada intinya program CSR harus terkait dengan upaya memaksimalkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif dari suatu kegiatan bisnis PT. Hwaseung Indonesia. Program CSR bina lingkungan yang setiap tahun dilakukan oleh PT Hwaseung Indonesia tahun 2019-2020 dirasakan kurang maksimal. Karena masyarakat sekitar lebih butuh fasilitas kesehatan dan obat guna penanganan pandemi COVID-19. Akan tetapi, program CSR bina lingkungan hanya menasar pada perbaikan fasilitas umum non-medis. Sehingga hal tersebut kurang efektif manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu diperlukan analisis konsep penerapan CSR yang efektif dan efisien yang sesuai kegiatan utama PT. Hwaseung Indonesia. Sehingga CSR tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat tetapi juga bagi perusahaan.

B. PERUMUSAN MASALAH

⁴ Religia, Ashar Maulana. 2019. *Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*. University of Bengkulu Law Journal, Volume 4 Number 2, October 2019 | 183

⁵ Sartika Nanda Lestari. 2017. *Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 46.1

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka pokok permasalahan adalah dua yaitu: Apakah PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara melaksanakan CSR dan Bagaimanakah pelaksanaan CSR PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara.

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris sosiologis adalah penelitian yang dalam mengolah data menggunakan data-data primer⁷. Penelitian hukum yuridis empiris- bisa disebut sebagai penelitian non-doktrinal, yaitu yang melihat hukum sebagai perilaku masyarakat yang terlihat dalam kehidupan masyarakat.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Dalam hal ini yang akan digambarkan adalah pelaksanaan program CSR di PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, metode wawancara, metode observasi, dan metode studi dokumentasi. Metode Analisis Data adalah menggunakan teori Sugoyono yang terdapat empat tahap yaitu. Tahap pertama adalah pengumpulan Data. Data yang sudah terkumpul kemudian direduksi (Reduksi Data), setelah data direduksi dalam hal ini dipilah dan dipilih seperti yang diharapkan kemudian data di sajikan (Penyajian Data). Data yang sudah direduksi dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (penarikan kesimpulan).

D. PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui kajian pustaka, observasi dan studi dokumentasi dan wawancara dapat di jelaskan sebagai berikut: 1) Mengapa PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara melaksanakan CSR, karena melaksanakan empat ketentuan dari Pasal 74 dalam Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu⁸:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan segai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran

⁷ Trimannah. 2012. *Reputasi Dalam Kerangka Kerja Public Relations*. Jurnal Ilmiah Komunikasi, No. 1, Vol. 3, (Februari-Juli 2012), 3.

⁸ Netty SR Naiborhu. 2018. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4.1 (2018), 63–88

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur Peraturan Pemerintah.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara mengapa PT melaksanakan CSR diperoleh jawaban bahwa CSR dilaksanakan ada manfaatnya. Manfaat dari pelaksanaan CSR tidak hanya berdampak pada masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan saja tetapi juga bagi PT. Hwaseung Indonesia. Pelaksanaan CSR akan menciptakan citra positif dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap PT. Hwaseung Indonesia di Kabupaten Jepara sehingga menjadi lebih maju. akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Diantaranya adalah meningkatkan daya saing perusahaan dan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Kemudian dapat membuka kesempatan kerja sama baru antara perusahaan dengan pihak lain. Melalui pelaksanaan program CSR ini akan dapat memudahkan komunikasi dengan *stakeholder* yang tentu saja akan menambah kepercayaan kepada perusahaan⁹. Selain manfaat bagi perusahaan manfaat bagi masyarakat adalah Sedangkan manfaat CSR untuk masyarakat adalah: meningkatnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar., meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan., terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut¹⁰.

Kemudian pelaksanaan CSR juga bermanfaat bagi pemerintah¹¹. Penerapan CSR akan menciptakan hubungan antara pemerintah dengan perusahaan untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kualitas pendidikan yang rendah, akses kesehatan yang minim. Kehadiran CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, dalam bentuk: Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan., Adanya dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga dan kesenian), baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR. Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR, merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

⁹ Febrian dan Adrian Nugraha. 2015. *Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Jurnal Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan, 26.3 (2015), 409-27

¹⁰ Hidayat, dkk. 2020. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar*. Jurnal Penelitian Hukum. Volume 20, Nomor 4, Desember 202

¹¹ Busyra Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kemudian bagaimanakah pelaksanaan CSR PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara. Dalam pelaksanaannya CSR melalui berbagai program: Pendidikan Non Formal, hal ini dilaksanakan dalam rangka menanggapi keterbatasan yang ada dalam masyarakat, PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara berupaya untuk menstimulasi kesadaran diri masyarakat yang berada di sekitar lingkungannya untuk dapat meningkatkan potensi diri dan mampu menjadi bermanfaat bagi mutu kehidupannya di kemudian hari. Kegiatan yang dilakukan adalah "Training IT" bidang Matematika kepada guru-guru sekolah yang mengajar mata pelajaran Matematika.

Program bantuan sarana dan prasarana sekolah di Jepara. Sekolah-sekolah yang ada di Jepara, tidak semua memiliki fasilitas sanitasi/urinoir, sarana berolahraga/bermain dan lingkungan yang asri. Keterbatasan fasilitas atau tidak tersedianya sarana untuk melatih kebersihan dan kesehatan, merupakan halangan besar bagi lembaga pendidikan untuk membentuk suasana sekolah yang sehat dan santun. Salah satu pendekatan yang dilakukan PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara dalam membantu terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif ialah dengan membangun sarana sanitasi dan berolahraga/bermain di sekolah-sekolah di seluruh Jepara untuk melatih dan membiasakan hidup bersih, sehat dan santun. Pembangunan sarana ini diharapkan dapat menjadi tempat penyaluran kreativitas dan energi positif siswa agar terdapat kebiasaan hidup sehat. Sementara itu, lingkungan sekolah yang asri dapat memberikan inspirasi diri bagi kehidupan yang sehat dan nyaman.

Program Anti Drugs yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara mencanangkan program "Anti Drugs Campaign Goes To School and Campus", yakni kampanye pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah dan kampus, yang didukung berbagai pihak terkait, seperti Polri dan Depdiknas. Dukungan yang dilakukan salah satunya melalui penyerahan bantuan 33 mobil operasional yang difungsikan sebagai kendaraan operasional Unit Cegah Narkoba "Sobat Anti Madat". Kendaraan yang dilengkapi dengan laptop, LCD dan Screen ini selain digunakan untuk penyuluhan di berbagai sekolah dan kampus, juga berfungsi sebagai perpustakaan yang berisi buku-buku seputar bahaya narkoba.

Pendidikan kretatif dengan istilah "Program Teknologi Kami-Kamu" merupakan salah satu program pendidikan kreatif yang dilakukan oleh PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara bekerjasama dengan beberapa yayasan yang ada di Kabupaten Jepara terkait pengenalan potensi diri dan teknologi. Program yang dilakukan kepada 1000 siswa-siswi SMP ini membantu para pelajar dalam pencarian jati diri, dimana masa ini merupakan saat yang sangat strategis dan krusial yang ditandai perubahan fisik maupun psikis. Oleh karenanya, PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara mendesain program ini sedemikian rupa dan bermacam karya musik yang

ditampilkan (tradisional & modern) dapat berfungsi dengan optimal sebagai alat untuk mempermudah proses pembelajaran kreatif dan partisipatif¹².

Program kewirausahaan, dalam memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, stimulasi terhadap obyek kegiatan dilakukan dengan pemberian modal usaha, fasilitas utama, dan fasilitas pendukung. Tidak sampai disitu saja, pelatihan manajemen usaha juga dilakukan bagi obyek kegiatan, dengan harapan terbentuknya insan-insan mandiri yang memiliki jiwa wirausaha yang profesional. Kegiatan yang baru saja dilakukan adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)¹³.

Pendidikan formal, PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara aktif melakukan berbagai kegiatan yang mengacu kepada kurikulum, untuk ikut meningkatkan mutu kehidupan generasi muda melalui proses pendidikan. Program *Student Visit*, Puluhan kampus telah dikunjungi oleh pihak manajemen PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara, dalam memenuhi permintaan pengisian materi perkuliahan umum dari berbagai lembaga perguruan tinggi.

Cooperative Academic Education Program yaitu memberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh dunia kerja di PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara seperti dengan magang. Dengan mendapatkan hak dan kewajiban layaknya karyawan, para mahasiswa dapat belajar bekerja untuk membekali mereka dengan berbagai kemampuan. Peserta COOP kemudian diwajibkan untuk membuat anallisa dan laporan seputar dunia kerja yang dialaminya untuk menjadi dasar penyusunan maupun pengembangan kurikulum di institusi pendidikan terkait. Program ini merupakan bentuk dukungan PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara pada dunia pendidikan nasional, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), untuk menjembatani fenomena yang berkembang saat ini di dunia usaha, dimana jumlah lulusan yang tidak terserap di pasar kerja akan semakin meningkat apabila kurikulum perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, terlebih lagi jika lulusan perguruan.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Alasan PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara melaksanakan program CSR karena adanya aturan pada UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007. PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara menggunakan CSR tidak hanya terbatas implementasi kewajiban, tetapi dapat memanfaatkannya sebagai metode untuk mencapai sasaran bisnis perusahaan.
2. Pelaksanaan CSR melalui berbagai program seperti Pendidikan Non Formal, Program bantuan sarana dan prasarana sekolah di Jepara, Pendidikan kretatif dengan istilah "Program Teknologi Kami-Kamu, Pendidikan formal dalam rangka

¹² S. Maryama, 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Regulasi*, Jurnal Liquidity Vol. 2.

¹³ Maharani Imran. 2012. *Peran Public Relations Pada Program CSR dalam Rangka Meningkatkan Citra Positif Perusahaan*. Jurnal LPPM: Paradigma 9 (01)

meningkatkan mutu kehidupann masyarakat, Program Student Visit yaitu mengisi materi perkuliahan iumum di kampus, Cooperative Academic Education Program yaitu memberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh dunia kerja di PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara seperti dengan magang.

Untuk lebih mensukseskan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara sebagai upaya untuk meningkatkan citra perusahaan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam bidang hukum segi hukum perlu optimalisasi pengaturan secara tegas dan jelas agar peran hukum sebagai Law is tool of social Engineering
2. Memaksimalkan tahap evaluasi sehingga dalam penyusunan program aktivitas CSR yang akan datang, permasalahan yang sama tidak akan timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho dkk. 2007. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Legal Tanggung Jawab Sosial Tentang Perseroan Terbatas*. Diponegoro Law Journal, 6.1 (2007), 1–14
- Ardi Armandanu. 2016. *Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, JOM Fakultas Hukum, 3.2 (2016), 1–15
- Busyra Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntay menjadi Mandatory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Febrian dan Adrian Nugraha. 2015. *Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Jurnal Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan, 26.3 (2015), 409-27
- Hidayat, dkk. 2020. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar*. Jurnal Penelitian Hukum. Volume 20, Nomor 4, Desember 202
- Leung Luk, C. Yau. Oliver H.M. Tse. Alan CB. Sin. Leo. Chow. Raymond. 2005 *Stakeholder Orientation and Business Performance: The Case of Service Companies in China*. Journal of International Marketing, 1069031X, Vol 13
- Maharani Imran. 2012. *Peran Public Relations Pada Program CSR dalam Rangka Meningkatkan Citra Positif Perusahaan*. Jurnal LPPM: Paradigma 9 (01).
- Netty SR Naiborhu. 2018. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4.1 (2018), 63–88
- Religia, Ashar Maulana. 2019. *Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*. University of Bengkulu Law Journal, Volume 4 Number 2, October 2019 | 183

Sartika Nanda Lestari. 2017. *Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 46.1

S. Maryama, 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Regulasi*, Jurnal Liquidity Vol. 2.

Trimannah. 2012. *Reputasi Dalam Kerangka Kerja Public Relations*. Jurnal Ilmiah Komunikasi, No. 1, Vol. 3, (Februari-Juli 2012), 3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.